



**P U T U S A N**

**Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hadi Saefullah alias Sobri alias Suheng alias Matic bin Sadiya;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 14 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kota Rt. 02/01 Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Ermanto, S.H., advokat dan pengacara berkantor di Posbakum Kantor Pengadilan Negeri Cirebon berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 21 Oktober 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hadi Saefullah Als Sobri Als Suheng Als Matic Bin (Alm) Sadiya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* ” melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hadi Saefullah Als Sobri Als Suheng Als Matic Bin (Alm) Sadiya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun potong masa tahanan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. - 1 potong kaos lengan panjang warna putih bermotif kepala harimau;
    - 1 (Satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru;
    - 1 (Satu) Potong Miniset Warna Putih;
    - 1 (Satu) Potong Celana Dalam Polos Warna Putih;Dikembalikan kepada Anak Sherin Anandhita;
  2. 1 (Satu) Potong Kemeja Kotak – Kotak Lengan Panjang Warna Ungu;
    - 1 (Satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru;
    - 1 (Satu) Potong Kaos Dalam Warna Putih Polos;
    - 1 (Satu) Potong Miniset Warna Putih;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Potong Celana Dalam Polos Warna Merah Muda;  
Dikembalikan kepada Anak Tuti Kamalatuazzahro;
- 3. 1 pt kemeja lengan pendek warna kuning motif garis – garis putih;
  - 1 (Satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
  - 1 (Satu) Potong Kaos Manset Warna Hitam;
  - 1 (Satu) Potong BH Warna Putih;
  - 1 (Satu) Potong Celana Dalam Polos Warna Coklat;
  - 1 (Satu) Potong Krudung Warna Hitam Polos;Dikembalikan kepada Anak Lazah Putri Alianzah;
- 4. 1 (Satu) Potong Kaos Putih Lengan Panjang Warna Putih Bergambar;
  - 1 potong celana olahraga panjang hitam bertulis smk n 2 kota Cirebon;
  - 1 (Satu) Potong Kaos Dalam Warna Putih Polos;
  - 1 (Satu) Potong BH Warna Putih Hijau;
  - 1 (Satu) Potong Celana Dalam Warna Merah bermotif Apel;
  - 1 (Satu) Potong Kerudung Warna Hitam;

dikembalikan kepada Anak Evi Damayanti;

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya sebagai berikut:

- 1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- 2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
- 3. Terdakwa mengikuti semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hadi Saefullah Als Sobri Als Suheng Als Matic Bin Alm. Sadiya pada Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib, atau

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di area Teater Out Dor Gedung Kesenian Rara Santang kompleks Stadion Bima Kel.Sunyaragi Kec.Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 11.30 Wib ketika selesai aktifitas mengamen di sekitar area kompleks Stadion Bima Kota Cirebon terdakwa masuk ke dalam area gedung Seni Rara Santang untuk istirahat, pada saat memasuki area gedung seni Rara Santang, terdakwa melihat Anak Evi Damayanti, Anak Tuti Kamalatuazzahro dan Anak Sherin Anandhita, sedang melakukan latihan drama musical di area bangunan teater out dor bersama rekan-rekan teman-temannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang, setelah itu agar lebih dekat melihat Anak Evi Damayanti, Anak Tuti Kamalatuazzahro dan Anak Sherin Anandhita yang sedang berlatih, terdakwa duduk dan makan di warung yang terletak persis di samping bangunan teater out dor, lalu sekitar jam 15.00 Wib ketika para Anak selesai melakukan latihan drama musical di area teater out dor tersebut, terdakwa masuk ke dalam area teater tepatnya di tempat duduk penonton di area teater tersebut kemudian memanggil Anak Evi Damayanti, Anak Tuti Kamalatuazzahro dan Anak Sherin Anandhita, setelah itu para Anak mendekat, terdakwa langsung meminta Anak Evi Damayanti, Anak Tuti Kamalatuazzahro dan Anak Sherin Anandhita untuk duduk tepat di depan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung berpura-pura ikut mengevaluasi kegiatan latihan yang dilakukan para Anak, terdakwa menyampaikan kepada para anak bahwa pada saat latihan proses penjiwaan peran dari masing-masing Anak, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada para Anak bahwa terdakwa bisa membantu para Anak agar bisa menjiwai peranya masing-masing dengan cara memasukan sukma roh panggung (secara gaib) agar ketika para anak tampil maksimal dan menjiwai peranya masing-masing dengan syarat para Anak harus membaca ayat suci Al-Quran dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung memasukan Roh Sukma panggung kedalam tubuh masing-masing Anak, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, selanjutnya para Anak mau dan mengikuit apa yang terdakwa sampaikan, selanjutnya ketika mengikuti serta melakukan apa yang terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan, pada saat itu terdakwa langsung melakukan perbuatan cabul kepada satu-persatu Anak:

- 1) Terhadap Anak Evi Damayanti dengan cara ketika terdakwa panggil duduk di depan sebelah kiri terdakwa ( duduk di samping kiri Anak Tuti KamalatuZZahro dengan posisi badan miring ke kanan menghadap ke arah terdakwa, selanjutnya membaca ayat suci Al-quran, pada saat yang bersamaan terdakwa memegang tangan kiri Anak Evi menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kiri terdakwa memegang sembari memijit leher belakang Anak Evi, setelah itu terdakwa mencoba memasukan tangan kiri terdakwa ke payudara Anak Evi melalui kerah baju yang dikenakan oleh Anak Evi dari arah kanan dan memegang payudara kiri Anak korban Evi semabari jari terdakwa memijit bagian bawah payudara kiri Anak Evi sebanyak 3 kali menggunakan jari tengah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan tangan kiri terdakwa dari dalam baju Anak Evi dan melanjutkan tindakan cabul kepada Anak Tuti KamalatuZZahro;
- 2) Terhadap Anak Tuti KamalatuZZahro dengan cara setelah dari Anak n Evi terdakwa langsung melakukan hal yang sama terhadap Anak Tuti yaitu pada saat Anak Tuti membaca ayat suci Al-quran terdakwa memegang tangan kiri Anak Tuti menggunakan tangan kanan, lalu tangan kiri terdakwa memegang sembari memijit leher belakang Anak Tuti kemudian tangan kiri terdakwa masuk melalui kerah baju dan langsung memegang serta meremas-remas payudara kiri serta memainkan puting payudara kiri Anak Tuti dengan menggunakan jari, setelah itu tangan kiri terdakwa memegang dan mengusap perut Anak Tuti sebanyak 3 kali, selanjutnya terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa ke dalam celana jeans yang dikenakan oleh Anak Tuti dan langsung memegang kemaluan /vagina milik Anak Tuti setelah selesai terdakwa langsung melanjutkan perbuatan cabul terdakwa kepada Anak Sherin Anandita;
- 3) Terhadap Anak Sherin Anandhita dengan cara yang sama dengan korban sebelumnya yaitu ketika Anak Sherin sedang membaca ayat suci Alquran, terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Sherin dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kiri terdakwa memegang sambil memijit leher belakang Anak Sherin, setelah itu tangan kiri terdakwa langsung masuk melalui kerah baju yang dikenakan Anak Sherin kemudian terdakwa memegang serta meremas-remas berikut memainkan puting payudara kiri Anak Sherin menggunakan tangan kiri dan jari tangan kiri terdakwa, kemudian memegang dan mengusap perut Anak Sherin sebanyak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn





3 kali dan meminta Anak Sherin untuk membuka kancing celana jeans yang dikenakan Anak Sherin, setelah kancing celana jeans di buka oleh Anak Sherin lalu terdakwa langsung membuka resleting celana jeans dan langsung memasukan tangan kiri terdakwa ke dalam celana jeans yang dikenakan Anak Sherin, selanjutnya tangan kiri terdakwa langsung memegang dan memainkan alau kelamin / vagina Anak Sherin dengan menggunakan jari tengah berikut memasukan jari telunjuk terdakwa ke dalam lubang kemaluan / vagina Anak Sherin;

- 4) Terhadap Anak Lazah Putri Alianzah Isnaeni Binti Miska Afraja, saat Anak sedang duduk sendirian di teater terbuka Gedung Rarasantang untuk melihat latihan drama, lalu terdakwa menghampiri Anak langsung meminta melihat telapak tangan kiri Anak lalu terdakwa memegang telapak tangan kiri Anak dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa lalu Anak bertanya “ kenapa tangan saya “ lalu terdakwa menjawab “ tidak apa-apa”. Setelah itu terdakwa memasukkan telapak tangan kanannya ke dalam baju Anak dan mulai meraba leher belakang Anak menggunakan telapak tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa meraba dada Anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan meraba-raba payudara Anak sebelah kiri, karena merasa risih lalu Anak menahan tangan terdakwa yang meraba payudara Anak lalu terdakwa melepaskan tangannya dari dalam baju Anak dan setelah itu terdakwa mengatakan “ Kamu kalau mengajar Teater yang serius” kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Anak;

Sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan para Anak, kemudian tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa baru 2 kali melihat para Anak berlatih drama musical di area teater out dor Gedung Seni Rara Santang di Komplek Stadion Bima Kota Cirebon;

Perbuatan cabul terjadi karena sebelumnya terdakwa berpura-pura ikut mengevaluasi hasil latihan drama musical dan terdakwa mengatakan kepada para Anak, tidak menjiwai perannya masing-masing, selanjutnya terdakwa menyampaikan bisa membantu para Anak korban dengan cara memasukan Roh sukma panggung (secara gaib) kepada masing-masing tubuh Anak agar pada saat tampil dalam pentas seni drama musical para Anak dapat sangat menjiwai peranya masing dan memukau penonton yang melihat, setelah itu para Anak korban tertarik dan mau melakukan apa yang terdakwa perintahkan untuk melakukan ritual memasukan roh tersebut ke dalam tubuh masing-masing Anak .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan ritual tersebut, sebelumnya terdakwa menjelaskan kepada para Anak korban pada saat mendapatkan giliran ritual agar membaca ayat suci Al-quran sambil memejamkan mata dan terdakwa akan mengecek denyut nadi dengan memegang tangan kiri dan selanjutnya memegang hati untuk memasukan roh sukma panggung tersebut, setelah menjelaskan syarat ritual tersebut terdakwa langsung memulai ritual kepada masing-masing Anak secara bergantian;

1. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Gunung Jati Cirebon Nomor : 144/VeR.RSUD-GJ/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr Yossi Agung Arioseno, Sp.Og (selaku dokter yang memeriksa) terhadap sdri. Tuti Kamalatuzzahro dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : sadar penuh, dengannilai lima belas dari lima belas;
2. Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter air raksa;
3. Nadi : delapan puluh satu kali permenit;
4. Pernapasan : dua puluh satu kali permenit;
5. Suhu : tiga puluh enam koma enam derajat Celcius;
6. Kepala : tidak tampak kelainan;
7. Leher : tidak tampak kelainan;
8. Dada : tidak tampak kelainan;
9. Paru-paru dan jantung : tidak tampak kelainan;
10. Perut : tidak tampak kelainan;
11. Anggota gerak : tidak tampak kelainan;
12. Pada pemeriksaan kemaluan tidak tampak kelainan, tampak selaput dara utuh;

II. Penatalaksanaan :

Setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik, pasien diperbolehkan pulang;

III. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik, tidak tampak tanda tanda kekerasan;

Pada pemeriksaan kemaluan tidak tampak kelainan, tampak selaput dara utuh;

Setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik, pasien diperbolehkan pulang;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Gunung Jati Cirebon Nomor : 145/Ver.RSUD-GJ/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr Yossi Agung Arioseno, Sp.Og (selaku dokter yang memeriksa) terhadap sdri. Evi Damayanti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas;
2. Tekanan darah : seratus sepuluh per delapan puluh mili meter air raksa;
3. Nadi : delapan puluh satu kali permenit;
4. Pernapasan : dua puluh satu kali permenit;
5. Suhu : tiga puluh enam koma delapan derajat Celcius;
6. Kepala : tidak tampak kelainan;
7. Leher : tidak tampak kelainan;
8. Dada : tidak tampak kelainan;
9. Paru-paru dan jantung : tidak tampak kelainan;
10. Perut : tidak tampak kelainan;
11. Anggota gerak : tidak tampak kelainan;
12. Pada pemeriksaan kemaluan tidak tampak kelainan, tampak selaput dara utuh;

II. Penatalaksanaan :

Setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik, pasien diperbolehkan pulang;

III. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik, tidak tampak tanda tanda kekerasan;

Pada pemeriksaan kemaluan tidak tampak kelainan, tampak selaput dara utuh;

Setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik, pasien diperbolehkan pulang;

3. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Gunung Jati Cirebon Nomor : 143/Ver.RSUD-GJ/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr Yossi Agung Arioseno, Sp.Og (selaku dokter yang memeriksa) terhadap sdri. Lazah Putri Alianzah Isnaeni dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tekanan darah : seratus sepuluh per delapan puluh mili meter air raksa;
3. Nadi : tujuh puluh Sembilan satu kali permenit;
4. Pernapasan : dua puluh satu kali permenit;
5. Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat Celcius;
6. Kepala : tidak tampak kelainan;
7. Leher : tidak tampak kelainan;
8. Dada : tidak tampak kelainan;
9. Paru-paru dan jantung : tidak tampak kelainan;
10. Perut : tidak tampak kelainan;
11. Anggota gerak : tidak tampak kelainan;
12. Pada pemeriksaan kemaluan tidak tampak kelainan, tampak selaput dara utuh;

## II. Penatalaksanaan :

Setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik, pasien diperbolehkan pulang;

## III. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik, tidak tampak tanda tanda kekerasan;

Pada pemeriksaan kemaluan tidak tampak kelainan, tampak selaput dara utuh;

Setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik, pasien diperbolehkan pulang;

4. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Gunung Jati Cirebon Nomor : 142/Ver.RSUD-GJ/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr Yossi Agung Arioseno, Sp.Og (selaku dokter yang memeriksa) terhadap sdri. Sherin Anandhita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

## I. Hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas;
2. Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh mili meter air raksa;
3. Nadi : seratus dua puluh satu kali permenit;
4. Pernapasan : dua puluh dua kali permenit;
5. Suhu : tiga puluh enam koma enam derajat Celcius;
6. Kepala : tidak tampak kelainan;
7. Leher : tidak tampak kelainan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Dada : tidak tampak kelainan;
9. Paru-paru dan jantung : tidak tampak kelainan;
10. Perut : tidak tampak kelainan;
11. Anggota gerak : tidak tampak kelainan;
12. Pada pemeriksaan kemaluan tidak tampak kelainan, tampak selaput dara utuh;

**II. Penatalaksanaan :**

Setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik, pasien diperbolehkan pulang;

**III. Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan fisik, tidak tampak tanda tanda kekerasan;

Pada pemeriksaan kemaluan tidak tampak kelainan, tampak selaput dara utuh;

Setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik, pasien diperbolehkan pulang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Sherin Anandhita pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pada Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB di area Teater Out Dor Gedung Kesenian Rara Santang Komplek Stadion Bima Kota Cirebon;
  - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang latihan drama dengan teman-teman di tribun halaman depan gedung tiba-tiba datang terdakwa mendekati sdri. Evi dengan cara terdakwa mengatakan “ neng saya mau memasukkan sukma ” lalu tangan terdakwa menempel tangannya di bagian belakang leher dan saat tangan terdakwa mau merambat ke depan lalu di tangkis oleh sdri. Evi kemudian terdakwa mendekati Sdri. Zahro dan terdakwa berkata “ neng diam ya saya mau memasukkan sukma ke dalam tubuh neng “ lalu tangan terdakwa menempel di leher



belakang badan Sdri. Zahro dan seetelah menempel lalu tangan terdakwa merambat ke depan hingga akhirnya tangan kanan terdakwa masuk ke dalam kaos Sdri. Zahro hingga akhirnya payudara Sdri. Zahro sebelah kiri di remas oleh terdakwa, dan setelah meremas payudara, tangan terdakwa memegang perut dan Sdri. Zahro diminta untuk membuka kancing celana yang dipakainya saat itu namun Sdri. ZAHRO kesulitan membuka kancing celananya sendiri, hingga akhirnya terdakwa mendekati saksi dan terdakwa menyatakan kepada saksi " neng maaf saya mau memasukkan sukma ke dalam tubuh neng dan tolong membaca surat An-Nas" dengan kalimat terdakwa seperti yang telah di ucapkan saksi diam saja, kemudian dari arah belakang tangan kanan terdakwa memegang pundak saksi, lalu mengusap leher belakang, hingga akhirnya tangan kanan terdakwa merambat ke depan hingga tangan kanan terdakwa masuk ke dalam baju saksi hingga akhirnya terdakwa mencetil punting payudara saksi menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya sebanyak dua kali, lalu terdakwa meminta saksi balik kanan dengan posisi saksi berhadapan terdakwa meminta saksi untuk membuka kancing celana dan saat itu saksi turuti, hingga akhirnya terdakwa memasukkan tangan kanannya hingga kemaluan saksi di elus-elus oleh terdakwa selama 1 (satu) menit dan akhirnya tangan kanan terdakwa di tarik sendiri, kemudian saksi mengancing celana saksi sendiri lalu saksi kabur dan berlari pergi dari tempat terdakwa tersebut, dan akhirnya saksi dan teman-teman pada kumpul dan berunding hingga akhirnya kejadian ini di ketahui oleh Pak RIFKI selaku Pembina kesenian hingga akhirnya saksi di minta pulang, sesampai saksi di rumah pak RIFKI mengabari kepada orangtua saksi hingga akhirnya orangtua saksi melaporkan kejadian ini ke Kepolisian;

- Bahwa yang saksi rasakan sock, malu dan kesal sekali akan perbuatan terdakwa, saksi seperti orang yang tidak sadar dan menuruti permintaannya;
  - Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi korban dan saksi korban masih mengenalnya;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Anak Korban Tuti Kamalatuzzahro pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB di area Teater Out Dor Gedung Kesenian Rara Santang Komplek Stadion Bima Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 15. 30 Wib di area Teater Out Dor Gedung Kesenian Rara Santang Komplek Stadion Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon saksi bersama dengan Sdri Evi Damayanti dan Sdri Sherin Anandhita sedang melakukan latihan teater untuk acara display ekskul penerimaan mahasiswa baru di SMKN 2 Kota Cirebon, disaat selesai latihan teater saksi dan dua teman saksi Sdri EVI DAMAYANTI dan Sdri.Sherin Ananadhita mendapat evaluasi dari kakak kelas yang saat itu melatih saksi dan teman - temanya, lalu datang terdakwa langsung Sdri SHERIN ANANDHITA dipanggil oleh Sdri EVI DAMAYANTI yang saat itu sedang duduk bersama dengan terdakwa di tempat duduk penonton di area teater tersebut, setelah saksi dan Sdri SHERIN ANANDHITA datang menghampiri terdakwa dan Sdri Evi Damayanti mereka bertiga di evaluasi oleh terdakwa dan mengatakan kalau mereka bertiga kurang menjiwai peran masing – masing kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi, bahwa terdakwa bisa memasukan sukma roh panggung (secara ghaib) ke dalam tubuh saksi supaya dapat menjiwai peran mereka masing – masing saat melakukan pentas, setelah itu terdakwa meminta saksi, Sdri Evi Damayanti dan Sdri. Sherin Anandhita untuk memejamkan mata sambil tarik nafas selama 1 menit lalu Sdri EVI DAMAYANTI diminta oleh terdakwa untuk membaca surat An-nas lalu tangan kanan terdakwa mulai masuk ke dalam kerudung Sdri EVI DAMAYANTHI dan meraba bagian leher namun langsung di tangkis oleh Sdri EVI DHAMAYANTI, yang kedua terdakwa memanggil saksi untuk mendekatinya kemudian saksi di suruh baca Surat An-nas dan tangan kanan terdakwa mulai meraba pundak sebelah kiri saksi lalu masuk kedalam kemeja lengan panjang warna ungu yang saksi kenakan dan meremas payudara saksi sebelah kiri sebanyak 2 kali kemudian terdakwa meminta saksi untuk membuka kancing celana namun tidak bisa saksi buka karena susah lalu terdakwa meraba dan agak menekan pada bagian bawah perut saksi, dan yang terakhir terdakwa memanggil Sdri SHERIN ANANDITA untuk mendekatinya kemudian di suruh baca Surat An-nas dan tangan kanan terdakwa mulai meraba pundak sebelah kiri Sdri. SHERIN ANANDHITA lalu masuk kedalam kaos dan langsung

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn



meremas payudara Sdri SHERIN ANANDHITA sebelah kiri kemudian terdakwa meminta Sdri. SHERIN ANANDHITA untuk membuka kancing celana namun saat Sdri SHERIN akan membuka kancing celananya sempat di cegah oleh Sdri EVI DAMAYANTI dengan cara berpura – pura jika Sdri EVI DAMAYANTI juga bisa memasukan sukma roh panggung (secara ghaib) dengan memegang pundak Sdri SHERIN kemudian meminta Sdri SHERIN menjauh dari terdakwa namun tidak di respon oleh Sdri SHERIN kemudian terdakwa mengatakan bahwa sukma roh panggung (secara ghaib) yang dimasukkan kedalam tubuh Sdri SHERIN masih kurang sehingga Sdri SHERIN menuruti perkataan terdakwa untuk membuka kancing celananya terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana Sdri SHERIN ANANDHITA dan meraba alat kelamin Sdri SHERIN ANANDITA lalu saksi dan Sdri EVI DAMAYANTI pergi menjauh dari terdakwa dan masih memantau apa yang dilakukan terdakwa terhadap Sdri. SHERIN ANANDHITA dari kejauhan;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi hanya merasa trauma dan takut saat bertemu dengan laki – laki yang tidak di kenal;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi masih mengenalnya;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Anak Korban Evi Damayanti pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Sekitar jam 05.30 Wib di area Teater Out Dor Gedung Kesenian Rara Santang Komplek stadion Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban adalah sdri. Sherin, sdri. Tuti Komala;
- Bahwa benar awalnya saat saksi, sdri.Sherin Anandhita, dan sdri. Tuti Komala Tuzzahro, selesai latihan Drama lalu dievaluasi setelah itu terdakwa Hadi Saefullah memanggil kami bertiga dan memberikan pendapat bahwa kami bertiga dalam melakukan Drama kurang dalam penjiwaannya lalu terdakwa memberikan saran bahwa dia bisa memberikan sukma (memasukan Roh untuk Penjiwaan) supaya pada saat pentas lebih bisa menjiwai lalu kami bertiga di suruh memejamkan mata dan membaca Surat An Nas, lalu terdakwa mendekati saksi dan berbicara bahwa “sukma bisa dimasukan lewat leher” sambil memegang leher belakang saksi dengan tangan kanannya dan berbicara bahwa





"sukma juga bisa masuk lewat sini", sambil akan memasukan tangan kanannya ke payudara saksi namun pada saat itu saksi menepis tangan terdakwa selanjutnya terdakwa beralih kepada sdri. Tuti Komala Tuzzahro dan langsung menyuruh membuka kancing baju lalu tangan kanan terdakwa Hadi langsung masuk ke sela baju dan BH dan meremas payudara sdri. Tuti sebelah kanan selama kurang lebih 1 menit, lalu terdakwa beralih ke sdri. Sherin Anandhita pada saat sedang memejamkan mata dan membaca surat An Nas lalu terdakwa Hadi Saefullah memasukan tangan kanannya dari kerah baju atas masuk ke dalam sampai payudara dan meremas payu dara sebelah kiri selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu saksi menyuruh pergi sdri. Tuti Komala selanjutnya terdakwa menyuruh Sherin Anandhita untuk membuka kancing celana dan resletingnya kemudian langsung memasukan tangan kanannya ke dalam celana dan celana dalam Sherin Anandhita selama kurang lebih 1 (satu) menit;

- Bahwa saat saksi di raba payudaranya berontak dengan menepis tangan terdakwa, saksi menggunakan baju berwarna putih ada gambar karakter kartun lengan panjang, kerudung warna Hitam, celana trening panjang warna hitam, untuk sdri. Sherin mengenakan kaos berwarna putih lengan panjang, celana Jaens panjang warna biru muda, sedangkan sdri. Zahro mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna ungu, mengenakan kerudung berwarna biru, dan celana jeans panjang warna biru;
  - Bahwa dari awal terdakwa memberi pendapat bisa memasukan sukma sehingga kami bertiga menuruti kemaluan terdakwa tersebut, untuk situasi sekitar dalam kondisi Ramai namun sibuk dengan kegiatan masing-masing;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi hanya merasa trauma dan takut saat bertemu dengan laki – laki yang tidak di kenal;
  - Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi masih mengenalnya;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Anak Korban Lazah Putri Alianzah Isnaeni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Sekitar jam 05.30 Wib di area Teater Out Dor Gedung Kesenian Rara Santang Komplek stadion Bima Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang menjadi korban ada lagi yaitu Sdri. Evi Damayanti, Sdri. Sherin, dan Sdri. Tuti Komala;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 14.30 Wib di Gedung Kesenian Rarasantang Stadion Bima Kota Cirebon, saksi sedang duduk sendirian di Teater terbuka Gedung Rarasantang untuk melihat adik-adik kelas saksi yang sedang latihan drama. Lalu datang terdakwa dan langsung meminta melihat telapak tangan kiri saksi setelah saksi kasih telapak tangan kiri saksi terus Terdakwa memegang telapak tangan kiri saksi dengan menggunakan telapak tangan kanannya. Lalu pegang telapak tangan kiri saksi, lalu saksi pun menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan “ Kenapa dengan tangan saksi “ kemudian Terdakwa menjawab tidak apa-apa”. Setelah itu terdakwa melepaskan telapak tangan kiri saksi dan langsung memasukkan telapak tangan kanannya ke dalam baju saksi dan mulai meraba leher belakang saksi menggunakan telapak tangan kanannya, namun saat terdakwa memegang leher belakang saksi saat itu saksi tidak bertanya apa-apa dan hanya berdiam diri sampai saat terdakwa selesai memegang leher belakang saksi kemudian terdakwa lanjut meraba dada saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan meraba-raba payudara atas saksi sebelah kiri namun tidak sampai mengenai putting payudara saksi dan terdakwa meraba payudara kiri atas saksi tersebut kurang lebih sekitar 1 menit, karena saksi merasa risih akhirnya saksi pun menahan tangan Terdakwa yang meraba payudara saksi dan akhirnya terdakwa melepaskan tangannya dari dalam baju saksi dan setelah itu Terdakwa mengatakan “ Kamu kalau mengajar Teater yang serius” kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
  - Bahwa situasi saat itu ramai saksi posisi duduk;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi merassa takut dan merasa malu;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi hanya merasa trauma dan takut saat bertemu dengan laki – laki yang tidak di kenal;
  - Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi masih mengenalnya;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Saefudin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di area Teater Out Dor Gedung Kesenian Rara Santang Komplek Stadion Bima Kota Cirebon;
  - Bahwa Anak saksi masih berumur 15 tahun 10 bulan dan seorang siswi pelajar SMKN 2 Kota Cirebon kelas 2;
  - Bahwa saat kejadian saksi tidak melihatnya, saksi mengetahui anak saksi telah menjadi korban pencabulan di karenakan anak kandung saksi menelpon ibunya dan ibunya memeberitahukan ke saksi;
  - Bahwa tindakan saksi setelah kejadian tersebut, saksi bersama istrinya mendatangi gedung Kesenian Rara Santang, setibanya di sana terdakwa sudah diamankan oleh guru-guru teater;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Cirebon kota untuk menindak lanjuti perbuatannya;
  - Bahwa menurut keterangan anak saksi perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebelum melakukan pencabulan terlebih dahulu meminta kepada korban untuk menjiwai peran teater dengan cara memejamkan mata dan membaca surat An-nas, pada saat yang bersamaan tangan terdakwa masuk kedalam baju korban dari kerah bajunya korban dan langsung memainkan puting payudara korban sebelah kiri dengan kedua jari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa memasukan tanganya ke dalam celana korban sambil meraba dan memegang kemaluan korban;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak saksi mentalnya langsung down dan keliatan seperti masih Shock;
  - Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi masih mengenalnya;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;
6. Saksi Rifki Sandi Pramadi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib di sekitar gedung kesenian Rara santang Komplek Bima Kota Cirebon;
  - Bahwa siswa yang telah dilecehkan adalah sdri. Evi Damayanti, sdri. Sherin, Sdri. Tuti Komalatuazzahro, dan sdri. Lazah Putri Alianzah, kesemuanya adalah anak didik saksi;
  - Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib di sekitar gedung kesenian Rara santang kompleks Stadion Bima Kota Cirebon saksi mendapat telpon dari siswanya sdri. Evi Damayanti isinya beberapa siswa yang sedang melakukan latihan kesenian di gedung kesenian Rara Santang Kota Cirebon telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan Terdakwa Hadi dengan cara pelaku meraba payudara dan kemaluan milik Sdri Sherin Anandhita, meraba payudara dan Perut bagian bawah Sdri Tuti Kamalatuazzahro, meraba payudara bagian atas Sdri Evi Damayanti, meraba payudara Sdri Lazah Putri Alianzah Isnaeni, dikarenakan pada saat kejadian tersebut saksi sedang rapat di SMP N 8 Kota Cirebon, sehingga saksi tidak bisa mendampingi siswanya untuk latihan kesenian, setelah saksi mendengar kabar tersebut saksi langsung menuju ke area gedung kesenian Rara santang, Komplek Bima Kota Cirebon dan sesampainya di kompleks Stadion Bima saksi langsung mencari pelaku pencabulan tersebut dan setelah saksi bertemu dengan pelaku tersebut saksi langsung memberi tahu orang tua korban kemudian salah satu orang tua korban langsung melaporkan kejadian pencabulan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut anak anak didik saksi merasa trauma dan takut saat bertemu dengan laki – laki yang tidak di kenal;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi masih mengenalnya;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdri. Evi Damayanti, sdri. Sherin, Sdri. Tuti Komalatuazzahro, dan sdri. Lazah Putri Alianzah;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melihat para korban berlatih drama musical di area teater out dor Gedung Kesenian Rara Santang Di kompleks Stadion Bima Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Juli sekitar jam 11.30 wib ketika selesai aktifitas mengamen di sekitar area kompleks Stadion Bima Kota Cirebon, terdakwa masuk kedalam area Gedung Kesenian Rara

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Santang untuk beristirahat, kemudian terdakwa melihat para korban sedang melakukan latihan Drama Musical di area bangunan teater out dor bersama rekan – rekan para korban yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang, setelah itu agar lebih dekat melihat para korban yang sedang berlatih, terdakwa duduk dan makan di warung yang terletak persis di samping bangunan Teater Out Dor, kemudian sekitar jam 15.00 Wib ketika para korban selesai melakukan latihan Drama Musical di Area Teater Out Dor tersebut, terdakwa langsung masuk ke dalam area teater tepatnya di tempat duduk penonton di area teater tersebut dan langsung memanggil para korban pada saat para korban selesai evaluasi oleh pelatihnya, setelah para korban mendekat, terdakwa langsung meminta para korban untuk duduk tepat di depan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung berpura-pura ikut mengevaluasi kegiatan latihan yang dilakukan para korban, terdakwa menyampaikan kepada para korban bahwa pada saat latihan proses penjiwaan peran dari masing-masing korban, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada para korban bahwa terdakwa bisa membantu para korban agar para korban bisa menjiwai peranya masing-masing dengan cara memasukan sukma roh panggung (secara gaib) agar ketika para korban tampil maksimal dan menjiwai peranya masing-masing dengan syarat para korban harus membaca ayat suci Al-Quran dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung memasukan Roh sukma panggung kedalam tubuh masing-masing korban, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, selanjutnya para korban mau dan mengikuit apa yang terdakwa sampaikan, selanjutnya ketika korban mengikuti serta melakukan apa yang terdakwa perintahkan, pada saat itu terdakwa langsung melakukan perbuatan cabul kepada satu-persatu korban;

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap para korban yaitu :

- 1). Terhadap Anak Evi Damayanti dengan cara ketika terdakwa panggil duduk di depan sebelah kiri terdakwa ( duduk di samping kiri Anak Tuti Kamaluzzahro dengan posisi badan miring ke kanan menghadap ke arah terdakwa, selanjutnya membaca ayat suci Al-quran, pada saat yang bersamaan terdakwa memegang tangan kiri Anak Evi menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kiri terdakwa memegang sembari memijit leher belakang Anak Evi, setelah itu terdakwa mencoba memasukan tangan kiri terdakwa ke payudara Anak Evi melalui kerah baju yang dikenakan oleh Anak Evi dari arah kanan dan memegang payudara kiri Anak korban Evi semabari jari





terdakwa memijit bagian bawah payudara kiri Anak Evi sebanyak 3 kali menggunakan jari tengah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan tangan kiri terdakwa dari dalam baju Anak Evi dan melanjutkan tindakan cabul kepada Anak Tuti Kamalatuazzahro;

- 2). Terhadap Anak Tuti Kamalatuazzahro dengan cara setelah dari Anak n Evi terdakwa langsung melakukan hal yang sama terhadap Anak Tuti yaitu pada saat Anak Tuti membaca ayat suci Al-quran terdakwa memegang tangan kiri Anak Tuti menggunakan tangan kanan, lalu tangan kiri terdakwa memegang sembari memijit leher belakang Anak Tuti kemudian tangan kiri terdakwa masuk melalui kerah baju dan langsung memegang serta meremas-remas payudara kiri serta memainkan puting payudara kiri Anak Tuti dengan menggunakan jari, setelah itu tangan kiri terdakwa memegang dan mengusap perut Anak Tuti sebanyak 3 kali, selanjutnya terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa ke dalam celana jeans yang dikenakan oleh Anak Tuti dan langsung memegang kemaluan /vagina milik Anak Tuti setelah selesai terdakwa langsung melanjutkan perbuatan cabul terdakwa kepada Anak Sherin Anandita;
- 3). Terhadap Anak Sherin Anandhita dengan cara yang sama dengan korban sebelumnya yaitu ketika Anak Sherin sedang membaca ayat suci Alquran, terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Sherin dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kiri terdakwa memegang sambil memijit leher belakang Anak Sherin, setelah itu tangan kiri terdakwa langsung masuk melalui kerah baju yang dikenakan Anak Sherin kemudian terdakwa memegang serta meremas-remas berikut memainkan puting payudara kiri Anak Sherin menggunakan tangan kiri dan jari tangan kiri terdakwa, kemudian memegang dan mengusap perut Anak Sherin sebanyak 3 kali dan meminta Anak Sherin untuk membuka kancing celana jeans yang dikenakan Anak Sherin, setelah kancing celana jeans di buka oleh Anak Sherin lalu terdakwa langsung membuka resleting celana jeans dan langsung memasukan tangan kiri terdakwa ke dalam celana jeans yang dikenakan Anak Sherin, selanjutnya tangan kiri terdakwa langsung memegang dan memainkan alau kelamin / vagina Anak Sherin dengan menggunakan jari tengah berikut memasukan jari telunjuk terdakwa ke dalam lubang kemaluan / vagina Anak Sherin;



- 4). Terhadap Anak Lazah Putri Alianzah Isnaeni Binti Miska Afraja, saat Anak sedang duduk sendirian di teater terbuka Gedung Rarasantang untuk melihat latihan drama, lalu terdakwa menghampiri Anak langsung meminta melihat telapak tangan kiri Anak lalu terdakwa memegang telapak tangan kiri Anak dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa lalu Anak bertanya “ kenapa tangan saya “ lalu terdakwa menjawab “ tidak apa-apa”. Setelah itu terdakwa memasukkan telapak tangan kanannya ke dalam baju Anak dan mulai meraba leher belakang Anak menggunakan telapak tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa meraba dada Anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan meraba-raba payudara Anak sebelah kiri, karena merasa risih lalu Anak menahan tangan terdakwa yang meraba payudara Anak lalu terdakwa melepaskan tangannya dari dalam baju Anak dan setelah itu terdakwa mengatakan “ Kamu kalau mengajar Teater yang serius” kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Anak;
- Bahwa perbuatan cabul terjadi karena sebelumnya terdakwa berpura-pura ikut mengevaluasi hasil latihan drama musical dan terdakwa mengatakan kepada para Anak, tidak menjiwai perannya masing-masing, selanjutnya terdakwa menyampaikan bisa membantu para Anak korban dengan cara memasukan Roh sukma panggung (secara gaib) kepada masing-masing tubuh Anak agar pada saat tampil dalam pentas seni drama musical para Anak dapat sangat menjiwai perannya masing dan memukau penonton yang melihat, setelah itu para Anak korban tertarik dan mau melakukan apa yang terdakwa perintahkan untuk melakukan ritual memasukan roh tersebut ke dalam tubuh masing-masing Anak . Untuk melakukan ritual tersebut, sebelumnya terdakwa menjelaskan kepada para Anak korban pada saat mendapatkan giliran ritual agar membaca ayat suci Al-quran sambil memejamkan mata dan terdakwa akan mengecek denyut nadi dengan memegang tangan kiri dan selanjutnya memegang hati untuk memasukan roh sukma panggung tersebut, setelah menjelaskan syarat ritual tersebut terdakwa langsung memulai ritual kepada masing-masing Anak secara bergantian;
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
  - Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa masih mengenalnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong kaos lengan panjang warna putih bermotif kepala harimau;
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru;
- 1 (Satu) Potong Miniset Warna Putih;
- 1 (Satu) Potong Celana Dalam Polos Warna Putih;
- 1 (Satu) Potong Kemeja Kotak – Kotak Lengan Panjang Warna Ungu;
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru;
- 1 (Satu) Potong Kaos Dalam Warna Putih Polos;
- 1 (Satu) Potong Miniset Warna Putih;
- 1 (Satu) Potong Celana Dalam Polos Warna Merah Muda;
- 1 (Satu) potong kemeja lengan pendek warna kuning motif garis – garis putih;
- 1 (Satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (Satu) Potong Kaos Manset Warna Hitam;
- 1 (Satu) Potong BH Warna Putih;
- 1 (Satu) Potong Celana Dalam Polos Warna Coklat;
- 1 (Satu) Potong Krudung Warna Hitam Polos;
- 1 (Satu) Potong Kaos Putih Lengan Panjang Warna Putih Bergambar;
- 1 potong celana olahraga panjang hitam bertulis smk n 2 kota Cirebon;
- 1 (Satu) Potong Kaos Dalam Warna Putih Polos;
- 1 (Satu) Potong BH Warna Putih Hijau;
- 1 (Satu) Potong Celana Dalam Warna Merah bermotif Apel;
- 1 (Satu) Potong Kerudung Warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Hadi Saefullah alias Sobri alias Suheng alias Matic bin Sadiya, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa dalam unsur ini adalah menggunakan tenaga dan atau alat ditujukan kepada korban sedemikian rupa,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga korban tidak berdaya dan tidak ada jalan lain untuk melepaskan diri, korban harus melakukan atau menuruti kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memaksa adalah 1. memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, 2. berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa;
- Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, Muslihat adalah siasat, ilmu;
- Bohong adalah 1. tidak sesuai dengan hal/keadaan dsb. yang sebenarnya, dusta, 2. bukan yang sebenarnya;
- Membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb.), merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk menuruti kemauan nafsu syahwat yang dipandangan tercela menurut norma sosial dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 11.30 Wib ketika selesai aktifitas mengamen di sekitar area komplek Stadion Bima Kota Cirebon terdakwa masuk ke dalam area gedung Seni Rara Santang untuk istirahat, pada saat memasuki area gedung seni Rara Santang, terdakwa melihat Anak Evi Damayanti, Anak Tuti Kamalatuzzahro dan Anak Sherin Anandhita, sedang melakukan latihan drama musical di area bangunan teater out dor bersama rekan-rekan teman-temannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang, setelah itu agar lebih dekat melihat Anak Evi Damayanti, Anak Tuti Kamalatuzzahro dan Anak Sherin Anandhita yang sedang berlatih, terdakwa duduk dan makan di warung yang terletak persis di samping bangunan teater out dor, lalu sekitar jam 15.00 Wib ketika para Anak selesai melakukan latihan drama musical di area teater out dor tersebut, terdakwa masuk ke dalam area teater tepatnya di tempat duduk penonton di area teater tersebut kemudian memanggil Anak Evi Damayanti, Anak Tuti Kamalatuzzahro dan Anak Sherin Anandhita, setelah itu para Anak mendekat, terdakwa langsung meminta Anak Evi Damayanti, Anak Tuti Kamalatuzzahro dan Anak Sherin Anandhita untuk duduk tepat di depan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung berpura-pura ikut mengevaluasi kegiatan latihan yang dilakukan para Anak, terdakwa menyampaikan kepada para anak bahwa pada saat latihan proses penjiwaan



peran dari masing-masing Anak, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada para Anak bahwa terdakwa bisa membantu para Anak agar bisa menjiwai peranya masing-masing dengan cara memasukan sukma roh panggung (secara gaib) agar ketika para anak tampil maksimal dan menjiwai peranya masing-masing dengan syarat para Anak harus membaca ayat suci Al-Quran dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung memasukan Roh Sukma panggung kedalam tubuh masing-masing Anak, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, selanjutnya para Anak mau dan mengikuit apa yang terdakwa sampaikan, selanjutnya ketika mengikuti serta melakukan apa yang terdakwa perintahkan, pada saat itu terdakwa langsung melakukan perbuatan cabul kepada satu-persatu Anak:

1. Terhadap Anak Evi Damayanti dengan cara ketika terdakwa panggil duduk di depan sebelah kiri terdakwa ( duduk di samping kiri Anak Tuti Kamalatuazzahro dengan posisi badan miring ke kanan menghadap ke arah terdakwa, selanjutnya membaca ayat suci Al-quran, pada saat yang bersamaan terdakwa memegang tangan kiri Anak Evi menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kiri terdakwa memegang sembari memijit leher belakang Anak Evi, setelah itu terdakwa mencoba memasukan tangan kiri terdakwa ke payudara Anak Evi melalui kerah baju yang dikenakan oleh Anak Evi dari arah kanan dan memegang payudara kiri Anak korban Evi semabari jari terdakwa memijit bagian bawah payudara kiri Anak Evi sebanyak 3 kali menggunakan jari tengah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan tangan kiri terdakwa dari dalam baju Anak Evi dan melanjutkan tindakan cabul kepada Anak Tuti Kamalatuazzahro;
2. Terhadap Anak Tuti Kamalatuazzahro dengan cara setelah dari Anak n Evi terdakwa langsung melakukan hal yang sama terhadap Anak Tuti yaitu pada saat Anak Tuti membaca ayat suci Al-quran terdakwa memegang tangan kiri Anak Tuti menggunakan tangan kanan, lalu tangan kiri terdakwa memegang sembari memijit leher belakang Anak Tuti kemudian tangan kiri terdakwa masuk melalui kerah baju dan langsung memegang serta meremas-remas payudara kiri serta memainkan puting payudara kiri Anak Tuti dengan menggunakan jari, setelah itu tangan kiri terdakwa memegang dan mengusap perut Anak Tuti sebanyak 3 kali, selanjutnya terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa ke dalam celana jeans yang dikenakan oleh Anak Tuti dan langsung memegang kemaluan /vagina milik Anak Tuti setelah selesai terdakwa langsung melanjutkan perbuatan cabul terdakwa kepada Anak Sherin Anandita;



3. Terhadap Anak Sherin Anandhita dengan cara yang sama dengan korban sebelumnya yaitu ketika Anak Sherin sedang membaca ayat suci Alquran, terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Sherin dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kiri terdakwa memegang sambil memijit leher belakang Anak Sherin, setelah itu tangan kiri terdakwa langsung masuk melalui kerah baju yang dikenakan Anak Sherin kemudian terdakwa memegang serta meremas-remas berikut memainkan puting payudara kiri Anak Sherin menggunakan tangan kiri dan jari tangan kiri terdakwa, kemudian memegang dan mengusap perut Anak Sherin sebanyak 3 kali dan meminta Anak Sherin untuk membuka kancing celana jeans yang dikenakan Anak Sherin, setelah kancing celana jeans di buka oleh Anak Sherin lalu terdakwa langsung membuka resleting celana jeans dan langsung memasukkan tangan kiri terdakwa ke dalam celana jeans yang dikenakan Anak Sherin, selanjutnya tangan kiri terdakwa langsung memegang dan memainkan alau kelamin / vagina Anak Sherin dengan menggunakan jari tengah berikut memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam lubang kemaluan / vagina Anak Sherin;
4. Terhadap Anak Lazah Putri Alianzah Isnaeni Binti Miska Afraja, saat Anak sedang duduk sendirian di teater terbuka Gedung Rarasantang untuk melihat latihan drama, lalu terdakwa menghampiri Anak langsung meminta melihat telapak tangan kiri Anak lalu terdakwa memegang telapak tangan kiri Anak dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa lalu Anak bertanya “ kenapa tangan saya “ lalu terdakwa menjawab “ tidak apa-apa”. Setelah itu terdakwa memasukkan telapak tangan kanannya ke dalam baju Anak dan mulai meraba leher belakang Anak menggunakan telapak tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa meraba dada Anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan meraba-raba payudara Anak sebelah kiri, karena merasa risih lalu Anak menahan tangan terdakwa yang meraba payudara Anak lalu terdakwa melepaskan tangannya dari dalam baju Anak dan setelah itu terdakwa mengatakan “ Kamu kalau mengajar Teater yang serius” kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti, menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup adil, dan Majelis Hakim berharap hal tersebut menjadi pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Hadi Saefullah alias Sobri alias Suheng alias Matic bin Sadiya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) potong kaos lengan panjang warna putih bermotif kepala harimau;
  - 1 (Satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru;
  - 1 (Satu) Potong Miniset Warna Putih;
  - 1 (Satu) Potong Celana Dalam Polos Warna Putih;

**Dikembalikan kepada Anak Sherin Anandhita;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Potong Kemeja Kotak – Kotak Lengan Panjang Warna Ungu;
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru;
- 1 (Satu) Potong Kaos Dalam Warna Putih Polos;
- 1 (Satu) Potong Miniset Warna Putih;
- 1 (Satu) Potong Celana Dalam Polos Warna Merah Muda;

## **Dikembalikan kepada anak Tuti Kamalatuazzahro;**

- 1 (Satu) potong kemeja lengan pendek warna kuning motif garis – garis putih;
- 1 (Satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (Satu) Potong Kaos Manset Warna Hitam;
- 1 (Satu) Potong BH Warna Putih;
- 1 (Satu) Potong Celana Dalam Polos Warna Coklat;
- 1 (Satu) Potong Krudung Warna Hitam Polos;

## **Dikembalikan kepada Anak Lazah Putri Alianzah;**

- 1 (Satu) Potong Kaos Putih Lengan Panjang Warna Putih Bergambar;
- 1 potong celana olahraga panjang hitam bertulis smk n 2 kota Cirebon;
- 1 (Satu) Potong Kaos Dalam Warna Putih Polos;
- 1 (Satu) Potong BH Warna Putih Hijau;
- 1 (Satu) Potong Celana Dalam Warna Merah bermotif Apel;
- 1 (Satu) Potong Kerudung Warna Hitam;

## **Dikembalikan kepada Anak Evi Damayanti;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YANTI ROMLAHAYATI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh ADIYATI RIAUNIMA, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa secara teleconference.-

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**(ERITA HAREFA, SH)**

**(ARYO WIDIATMOKO, SH)**

**(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)**

**PANITERA PENGGANTI**

**(YANTI ROMLAHAYATI, SH, MH)**